



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI NURHAYATI KASRANY, tempat tanggal lahir Batang, 30 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Kecubung RT 005 RW 002 Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 29 Juni 2021 dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki – laki yang bernama Moch. Kasrany Noor dan Seorang Perempuan bernama Tarmonah, dan dikarunai anak yang salah satunya adalah Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan surat kematian No : 474.3/24/IV/2021 atas nama Moch. Kasrany Noor telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2007 dimakamkan di Dukuh Kecubung RT 005 RW 002 Desa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang dikeluarkan Kepala Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

3. Bahwa kematian Moch. Kasrany Noor selaku ayah Pemohon sebagaimana tersebut, oleh Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga karena sudah lebih dari 10 Tahun untuk membuat Akta Kematian ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang

4. Bahwa Permohonan ini diajukan guna mengurus harta warisan orang tua Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama Moch. Kasrany Noor dimakamkan Dukuw Kecubung RT 005 RW 002 Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

- 1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3325097003790003 atas nama Siti Nurhayati Kasrany yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang diberi tanda P.1;
- 2.-----Fotocopi Kartu Keluarga N3325090803100002 atas nama Kepala Keluarga Karyono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 27 Maret 2017 diberi tanda P.2;
- 3.-----Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/24/IV/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang tertanggal 26 April 2021, diberi tanda P-3;
- 4.- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, tertanggal 27 Juli 1978, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/1978 tertanggal 27 Juli 1978 atas nama suami istri Kasrani dan Tarmonah . Diberi Tanda P-5;
- 6.-----Surat keterangan Nomor 300/318/V/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, tertanggal 4 mei 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sumitro

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian kedua orang tuanya;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk mengurus waris;
- Bahwa yang meninggal adalah Bapak pemohon yang bernama Moch. Kasrany Noor;
- Bahwa nama istri Moch. Kasrany Noor adalah Tarmonah;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Moch. Kasrany Noor meninggal karena meninggal dunia Pada tanggal 27 Oktober 2007 karena sakit;
- Bahwa bapak Pemohon dimakamkan di dimakamkan di Pemakaman Dukuh Kecubung, Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

2. Saksi Darmiti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian kedua orang tuanya;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk mengurus waris;
- Bahwa yang meninggal adalah Bapak pemohon yang bernama Moch. Kasrany Noor;
- Bahwa nama istri Moch. Kasrany Noor adalah Tarmonah;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Moch. Kasrany Noor meninggal karena meninggal dunia Pada tanggal 27 Oktober 2007 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon dimakamkan di dimakamkan di Pemakaman Dukuh Kecubung, Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian bapak kandung Pemohon bernama Moch. Kasrany Noor yang telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Sumitro dan saksi II Darmiti oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Moch. Kasrany Noor dan Tarmonah sebagaimana bukti P.2 dan P.4;

---Bahwa ayah kandung Pemohon Moch. Kasrany Noor telah meninggal dunia di Pemakaman Dukuh Kecubung, Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada tanggal 27 Oktober 2007 sebagaimana bukti P.3 , sebagaimana keterangan saksi Sumitro dan saksi Darmiti ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayah kandungnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus waris peninggalan almarhum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007, telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama Moch. Kasrany Noor karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Dukuh Kecubung, Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada tanggal 27 Oktober 2007 , maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permerlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”. Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”**

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/19752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya **kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;**

Bahwa dalam perkara ini kematian bapak Pemohon yang bernama Moch. Kasrany Noor sudah jelas yaitu pada tanggal 27 Oktober 2007 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan saksi Sumitro dan Darmiti serta bukti P-3, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Dukuh Kecubung, Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada tanggal, oleh karenanya **Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ayah kandung Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon meskipun **secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya**. Oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian bapak kandung Pemohon atas nama Moch. Kasrany Noor yang meninggal di Batang pada tanggal 27 Oktober 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Dukuw Kecubung RT 005 RW 002 Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah kandung Pemohon atas nama Moch. Kasrany Noor yang meninggal di Batang pada tanggal 27 Oktober 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Dukuh Kecubung, RT 005 RW 002 Desa Gondang ,Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sukasno**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasno

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNB..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 50.000,00
 3. PNB..... : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)